

**SKRIPSI**  
**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT OLEH YAYASAN *BAITUL***  
***MAAL BRI* (YBM BRIliaN) KANWIL PADANGSEBAGAILAZ**  
**DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011**  
**TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana*

UNIVERSITAS ANDALAS

Disusun Oleh:

**NURSAKINAH LUBIS**

**1910111015**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA ADAT DAN**  
**ISLAM(PKIII)**



**Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A**

**Hj. Dian Amelia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

2023



**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT OLEHYAYASAN BAITUL MAAL  
BRI (YBM BRilian) KANWIL PADANG SEBAGAI LAZ DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Nur Sakinah Lubis, 1910111015, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Program Kekhususan Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III) Tahun 2023,  
Pembimbing: Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A dan Hj. Dian Amelia, S.H., M.H

**ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadikan zakat sebagai salah satu solusi dalam rangka menentaskan kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan dalam pendistribusian zakat harus memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan yang berusaha diterapkan YBM BRilian. Interpretensi penerapan prinsipnya apakah sudah dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Adapun rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana bentuk pendistribusiaan dana zakat oleh YBM BRilian Kanwil Padang? 2).Apakah pendistribusian dana zakat oleh YBM BRilian sudah meperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan?. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dimana metode ini adalah metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian bersifat deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan data yang dugunakan dengan studi kepustakaan, legal *research*, dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat simpulkan sesungguhnya YBM BRilian Kanwil Padang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pelaksana pengelola zakat. Dengan berdasar berbagai macam regulasi khususnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. YBM BRiliaN dalam pendistribusiaanya juga terfokus pada aspek pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia.

**Kata kunci : Pendistribusian, Zakat, YBM BRilian**

